



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURUL MOKODOMPIS alias NURUL;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karama Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Minahasa Utara pada tanggal 2 November 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL MOKODOMPIS ALIAS NURUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL MOKODOMPIS ALIAS NURUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih gagang terbuat dari timah yang panjang dari mata pisau ke gagang berukuran 37 cm, panjang keseluruhan pisau 42.1 cm dan lebar 2,3 cm yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam memiliki sarung, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURUL MOKODOMPIS Alias NURUL pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di Pemukiman warga Desa Kolongan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



perkara ini, telah "*Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban NOLDY HANSYE MENGKO*", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas kejadian berawal saat saksi korban berada dirumah teman yang bernama FRENGKY, kemudian saksi korban pulang kerumah dan sebelum sampai dirumah, saksi korban melihat saksi MARVIL yang adalah anak sarani saksi korban sedang minum-minuman keras dirumah perumahan Ria Riski Kolongan sehingga saat itu saksi korban mampir keperumahan tersebut untuk minum-minuman keras berupa cap tikus. Saat itu terjadi adu mulut antara saksi MARVIL dan terdakwa, dimana terdakwa menarik rambut dari saksi MARVIL, melihat tingkah laku terdakwa saksi korban pun menegur terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu menarik rambut dari saksi MARVIL" namun terdakwa hanya diam, kemudian saksi korban menarik saksi MARVIL dan menanyakan hal tersebut dan saksi MARVIL mengatakan "saya tidak tahu alasan dari terdakwa menarik rambut saya", kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi MARVIL "kamu yang salah" dan saksi MARVIL mengatakan "saya tidak salah" dan kemudian saksi korban menampar saksi MARVIL dan kemudian saksi korban menendang terdakwa dibagian dada, kemudian terdakwa mencabut pisau dan langsung menusuk/menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan mengakibatkan lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka robek pada lengan tangan kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah segar sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 002.K/VER/RSUT/11/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Donny Christian Bato selaku dokter pada RSU GMIM Tonsea Airmadidi, dengan pemeriksaan ditemukan:
 - *Lengan atas terdapat luka tepi tajam tampak dua sisi luka dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter kearah kanan atas;*
 - *Luka tidak terdapat pendarahan aktif dan saat kejadian yang bersangkutan mengakui mengkonsumsi minuman beralkohol;*

Kesimpulan :

- *Terdapat luka dilengan bagian atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan BENDA TAJAM
Perbuatan Terdakwa NURUL MOKODOMPIS Alias NURUL sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban NOLDI HANSYE MENGKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban berada di rumah FRENGKY. Kemudian Saksi Korban berjalan pulang. Pada saat berjalan pulang, Saksi Korban melihat Anak Saksi yang merupakan anak sarani Saksi Korban minum minuman keras di VIDO di perumahan Ria Riski Kolongan. Kemudian Saksi Korban berniat ikut bergabung dengan Anak Saksi untuk minum. Namun pada saat itu Anak Saksi sedang adu mulut dengan Terdakwa sampai Terdakwa menarik rambut Anak Saksi sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menarik Anak Saksi dan menanyakan ada masalah apa sehingga Terdakwa menarik rambutnya. Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa Terdakwa menarik rambutnya. Saksi Korban kemudian menampar Anak Saksi karena Saksi Korban tidak puas dengan jawaban Anak Saksi. Setelah itu Saksi Korban menendang Tersangka di bagian dada. Terdakwa kemudian mencabut pisau dan langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri;
 - Bahwa akibat penganiayaan itu lengan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Korban merasa sangat kesakitan. Saksi Korban sempat dirawat di rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm



sakit dan lengan tangan kiri Saksi Korban mendapatkan 5 (lima) jahitan;

- Bahwa Saksi Korban tidak dapat bekerja selama sekira 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban sempat ikut minum namun Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak sarani Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak suka kalau Anak Saksi ikut minum minuman keras disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban;

2. Anak Saksi MARVIL MANTIRI LOTULUNG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ikut minum minuman keras di rumah VIDO BOLOTIO. Kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung untuk minum. Terdakwa sempat berbicara dengan Anak Saksi. Kemudian entah bagaimana tiba-tiba Terdakwa menjambak rambut Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan menanyakan mengapa Terdakwa menjambak rambut Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kemudian bermaksud untuk pulang karena melihat situasi yang sudah tidak kondusif. Namun ketika hendak pulang, Anak Saksi justru melihat Terdakwa menusuk Terdakwa di



bagian lengkangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang dipegang di tangan kanannya;

- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban melarikan diri. Anak Saksi juga ikut melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi mabuk;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi VIDO BOLOTIO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah sekira 02.00 WITA dini hari. Sesampainya di rumah, Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum minuman keras. Saat itu posisi Anak Saksi sedang mencari masalah dengan Terdakwa dengan mengajak Terdakwa berkelahi makanya Terdakwa memegang kepala Anak Saksi dan mengatakan "jangan cari masalah dengan saya karena kamu dan saya beda umur";
 - Bahwa setelah itu Saksi Korban angkat bicara karena dirinya keberatan Terdakwa memegang kepala Anak Saksi yang merupakan anak sarannya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian meminta maaf setelah mendengar perkataan Saksi Korban. Namun Saksi Korban kemudian memegang kerah Terdakwa dan menariknya ke luar;
 - Bahwa karena tidak mau menjadi masalah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau dirinya ingin pulang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memakai sepatu dan akan masuk kembali ke dalam rumah, tiba-tiba Saksi Korban langsung menendang Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mencegah korban dengan berbicara kepada Saksi Korban dengan berbicara kepadanya namun tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung menikam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berusaha meleraikan Terdakwa namun Saksi Korban sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau besi yang ditikamkan ke lengan kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak Saksi sampai mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun yang jelas pada saat itu Anak Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban karena Terdakwa terlebih dahulu ditendang oleh Terdakwa. Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah bentuk tindakan balasan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi IMEGA CHIKITA MAILANGKAY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah bersama Saksi VIDO BOLOTIO sekira 02.00 WITA dini hari. Sesampainya di rumah, Saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras. Saat itu posisi Anak Saksi sedang mencari masalah dengan Terdakwa dengan mengajak Terdakwa berkelahi makanya Terdakwa memegang kepala Anak Saksi dan mengatakan "jangan cari masalah dengan saya karena kamu dan saya beda umur";

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm



- Bahwa setelah itu Saksi Korban angkat bicara karena dirinya keberatan Terdakwa memegang kepala Anak Saksi yang merupakan anak sarannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta maaf setelah mendengar perkataan Saksi Korban. Namun Saksi Korban kemudian memegang kerah Terdakwa dan menariknya ke luar;
- Bahwa karena tidak mau menjadi masalah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau dirinya ingin pulang saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai sepatu dan akan masuk kembali ke dalam rumah, tiba-tiba Saksi Korban langsung menendang Terdakwa;
- Bahwa Saksi VIDO BOLOTIO sempat mencegah korban dengan berbicara kepada Saksi Korban dengan berbicara kepadanya namun tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung menikam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berusaha meleraikan Terdakwa namun Saksi Korban sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau besi yang ditikamkan ke lengan kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak Saksi sampai mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun yang jelas pada saat itu Anak Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban karena Terdakwa terlebih dahulu ditendang oleh Terdakwa. Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah bentuk tindakan balasan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penikaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan pisau besi;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kirinya;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban karena Saksi Korban sebelumnya telah memukul dan menendang Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mencoba menghindari pertengkaran dengan Saksi Korban dengan tidak membalas apa yang dikatakan dan dilakukan Saksi Korban kepada Terdakwa. Namun Saksi Korban terus menampar, memukul, dan menendang Terdakwa hingga Terdakwa kehabisan kesabaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pisau tersebut. Kemungkinan pisau tersebut bekas milik tuan rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menarik rambut Anak Saksi karena Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat memanggil Anak Saksi untuk menjelaskan mengapa Terdakwa menarik rambut Anak Saksi kepada Saksi Korban. Namun pada saat itu Anak Saksi diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah baik dengan Anak Saksi maupun dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak yang masih SD;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah dengan panjang dari mata pisau ke gagang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, lebar pisau 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, panjang keseluruhan 42,1 (empat puluh dua koma satu) sentimeter yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam serta memiliki sarung pisau terbuat dari kardus dan terbungkus dengan lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan *Visum Et Repertum* Nomor 002.K/VER/RSUT/11/2020 tanggal 9 November 2020 yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil pemeriksaan terhadap NOLDY HANSYE MENGKO, yaitu lengan atas terdapat luka tepi tajam tampak dua sisi luka dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ke arah kanan atas. Luka tidak terdapat pendarahan aktif dan saat kejadian yang bersangkutan mengakui minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Korban berada di rumah FRENGKY. Kemudian Saksi Korban berjalan pulang. Pada saat berjalan pulang, Saksi Korban melihat Anak Saksi yang merupakan anak sarani Saksi Korban minum minuman keras di rumah Saksi VIDO BOLOTIO yang bertempat di perumahan Ria Riski Kolongan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ikut bergabung dengan Anak Saksi untuk minum;
- Bahwa tidak berselang lama Anak Saksi terlibat adu mulut dengan Terdakwa sampai Terdakwa menarik rambut Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menarik Anak Saksi dan menanyakan ada masalah apa sehingga Terdakwa menarik rambutnya. Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa Terdakwa menarik rambutnya. Saksi Korban kemudian menampar Anak Saksi karena Saksi Korban tidak puas dengan jawaban Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi kemudian menegur Terdakwa;
- Bahwa setelah ditegur oleh Saksi Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengatakan akan pulang saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang, Saksi Korban justru menendang Terdakwa di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban kemudian mencabut pisau dan langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan itu lengan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Korban merasa sangat kesakitan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 002.K/VER/RSUT/11/2020 tanggal 9 November 2020, Saksi Korban mengalami luka tepi tajam tampak dua sisi luka dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ke arah kanan atas pada bagian lengan atas;
- Bahwa Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit dan lengan tangan kiri Saksi Korban mendapatkan 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat bekerja selama sekira 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban sempat ikut minum namun Saksi Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan NURUL MOKODOMPIS alias NURUL di persidangan dan dirinya telah membenarkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadirkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam asal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 11 Januari 1892 dan tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Untuk dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit, tetapi rasa sakit orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan Terdakwa yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Sehingga dengan demikian, rumusan pasal tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm



tidak terbatas pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 awalnya Saksi Korban sepulang dari rumah FRENGKY, Saksi Korban melihat Anak Saksi yang merupakan anak sarani Saksi Korban minum minuman keras di rumah Saksi VIDO BOLOTIO yang bertempat di perumahan Ria Riski Kolongan bersama dengan Terdakwa. Saksi Korban kemudian ikut bergabung untuk minum disitu. Tidak berselang lama Anak Saksi terlibat adu mulut dengan Terdakwa sampai Terdakwa menarik rambut Anak Saksi. Kemudian Saksi Korban menarik Anak Saksi dan menanyakan ada masalah apa sehingga Terdakwa menarik rambutnya. Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa Terdakwa menarik rambutnya. Saksi Korban kemudian menampar Anak Saksi karena Saksi Korban tidak puas dengan jawaban Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi kemudian menegur Terdakwa. Setelah ditegur oleh Saksi Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengatakan akan pulang saja. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Saksi Korban justru menendang Terdakwa di bagian dada. Terdakwa yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban kemudian mencabut pisau dan langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan tangan kiri. Setelah itu Saksi Korban melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan itu lengan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan Saksi Korban merasa sangat kesakitan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 002.K/VER/RSUT/11/2020 tanggal 9 November 2020, Saksi Korban mengalami luka tepi tajam tampak dua sisi luka dengan ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter ke arah kanan atas pada bagian lengan atas. Saksi Korban sempat dirawat di rumah sakit dan lengan tangan kiri Saksi Korban mendapatkan 5 (lima) jahitan. Saksi Korban tidak dapat bekerja selama sekira 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang sengaja untuk secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima dengan perbuatan Saksi Korban kepadanya. Antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak mempunyai masalah sebelumnya. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memang mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban. Dengan demikian antara motivasi melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud sebagaimana konstruksi dari karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk tetap dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah dengan panjang dari mata pisau ke gagang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, lebar pisau 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, panjang keseluruhan 42,1 (empat puluh dua koma satu) sentimeter yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam serta memiliki sarung pisau terbuat dari kardus dan terbungkus dengan lakban berwarna hitam yang merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 46 Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL MOKODOMPIS alias NURUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL MOKODOMPIS alias NURUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari timah dengan panjang dari mata pisau ke gagang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, lebar pisau 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, panjang keseluruhan 42,1 (empat puluh dua koma satu) sentimeter yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam serta memiliki sarung pisau terbuat dari kardus dan terbungkus dengan lakban berwarna hitam untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2021**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASTRIANI VAN BONE, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **NATALIA KATIMPALI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,

S.H., M.Hum.

ANNISSA NURJANAH TUARITA,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASTRIANI VAN BONE, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Arm